

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat

Jl. Sutan Syahrir No.16, Sungai Bangkong, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak Kalimantan Barat 78116 0561732521

dislautkan.kalbarprov.go.id/

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat

Pertimbangan Teknis Persetujuan Pengadaan Kapal

No. SK :

Persyaratan

1. Nomor Induk Berusaha (NIB);
2. Surat Permohonan, bermaterai Rp. 6.000,-;
3. Surat Kuasa bermaterai Rp. 6.000,- (jika dikuasakan);
4. Foto copy KTP Pemohon dan Penerima Kuasa;
5. Foto copy Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) (tentatif);
6. Foto copy gambar rencana umum kapal (general arrangement);
7. Foto copy gambar Rancang Bangun dan spesifikasi teknis jenis alat penangkap ikan yang akan digunakan (untuk Kapal Penangkap ikan); untuk kapal modifikasi hanya apabila terjadi perubahan fungsi menjadi kapal penangkap ikan dan perubahan jenis alat penangkap ikan;
8. Foto copy persetujuan penggunaan nama kapal dari Dirjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan untuk kapal yang belum memiliki tanda pendaftaran dan dokumen kebangsaan;
9. Surat Keterangan dari Galangan kapal/tukang pembuat kapal yang diketahui Lurah dan/atau Camat setempat (khusus untuk kapal dalam proses pembangunan dan/atau selesai dibangun);
10. Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- yang menyatakan bahwa Dokumen yang disampaikan benar adanya, bersedia diperiksa Fisik keberadaan Kapal tersebut, bukan modifikasi Kapal eks. Asing dan/atau Kapal eks. Pelaku IUU Fishing;
11. Foto tampak samping dan belakang (khusus untuk kapal dalam proses pembangunan dan/atau selesai dibangun).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat

Jl. Sutan Syahrir No.16, Sungai Bangkong, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak Kalimantan Barat 78116 0561732521


dislautkan.kalbarprov.go.id/

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi

Kalimantan Barat

- Keterkaitan dengan Prosedur
- Menerima berkas dari DPMPTSP;
 - Penerbitan Pertimbangan Teknis;

c. Menyampaikan dokumen Pertimbangan Teknis ke DPMPTSP.



1. Menerima berkas dari DPMPTSP;
2. Penerbitan Pertimbangan Teknis;
3. Menyampaikan dokumen Pertimbangan Teknis ke DPMPTSP.

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pertimbangan Teknis Persetujuan Pengadaan Kapal

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan dapat dilakukan melalui :

1. 1.

- Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan;
- Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan;
- Telepon : (0561) / WA 0821-5171-4514
- Website : <http://dislautkan.kalbarprov.go.id>
- Email : dkp@kalbarprov.go.id
- SP4N – LAPOR : www.lapor.go.id